

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian penting dalam sebuah keluarga. Salah satu tujuan dalam perkawinan adalah memiliki keturunan. Sebuah keluarga baru dianggap sempurna dan lengkap apabila terdiri dari, ayah, ibu dan anak. Keluarga juga merupakan tempat memberikan pendidikan yang baik bagi anak. Kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat dan mengasuhnya serta dimana anak tersebut dibesarkan. Anak digambarkan sebagai kertas putih yang tergantung pada orang dewasa yang hendak menggoreskan tulisan.¹

Hal ini tidak jauh berbeda seperti yang ditunjukkan dalam Deklarasi Hak Anak, karena anak belumlah dewasa secara fisik dan mental, maka ia memerlukan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal yang layak, sebelum dan sesudah lahir. Dalam konteks inilah negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana kewajibannya untuk menghargai (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) kebutuhan hidup anak baik secara fisik maupun psikis. Hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi dan mendapatkan jaminan perlindungan adalah hak untuk hidup, hak atas suatu nama, hak untuk beribadah, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan

¹ Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, hlm.1.

jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat, hak memperoleh rehabilitasi, hak mendapat perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, perlibatan sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan, hak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjarahan hukuman yang tidak manusiawi, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, pasal 2 (dua) sampai dengan pasal 18 (delapan belas).²

Dalam relasinya dengan hukum, perlakuan terhadap anak juga harus mendapatkan perhatian yang khusus, demikian pula jika anak berhadapan dengan hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang terposisikan sebagai korban tidak semestinya menjadi alasan untuk memperlakukan anak sama dengan orang dewasa. Anak seringkali menjadi korban dari sebuah hubungan sosial yang timpang, lebih konkretnya anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak diibaratkan seperti gunung es, hanya sedikit yang nampak sementara sebagian besar lainnya tersembunyi. Anak sebagai korban kekerasan seksual cenderung diam membisu dan menanggung deritanya

²*Ibid*, hlm. 2.

seorang diri, kadang pula keluarga menganggap sebagai aib apabila diketahui orang lain atau masyarakat.³

Kekerasan seksual sebenarnya berakar dari adanya sistem norma serta nilai yang dianut oleh masyarakat yang pada dasarnya tidak mencerminkan keadilan, karena itu kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan bersama dan bersifat universal. Banyaknya kesulitan yang harus ditanggung oleh anak, jika mengemukakan mengenai kekerasan seksual yang dialaminya dan kesulitan-kesulitan itu bisa berasal dari keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum serta media televisi. Selain itu penderitaan anak akan menjadi lebih besar karena diketahui oleh keluarga, masyarakat serta diberitakan di berbagai media televisi.

Faktor ketidakmatangan korban usia muda seharusnya menjadi fokus perhatian. Dalam hal korban melibatkan diri dalam perbuatan seks secara sukarela, pelaku tetap harus dianggap bersalah karena telah mengeksploitasi ketidakmatangan korban demi kepuasan dirinya. Akibat perbuatan pelaku, integritas korban menjadi hancur dan kepribadiannya tercabik. Keterkaitan antara rangsangan seksual dengan rasa malu, bersalah, marah dan kesedihan yang mendalam sangat berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa seksual anak. Hampir bisa dipastikan bahwa korban yang menderita kekerasan seksual berulang kali dan berkelanjutan mengalami masalah dalam mengembangkan kesadaran, perasaan serta emosinya. Kebanyakan korban menderita stress pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*), mereka juga

³*Ibid*, hlm. 4-5.

menghukum diri dengan berbagai cara antara lain gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia, masalah seksual, penganiayaan diri serta bunuh diri, gejala somatik (merasa sakit serius padahal sehat secara fisik), kecemasan, hancurnya penghargaan diri atau depresi berkepanjangan. Korban kekerasan seksual usia muda seharusnya menjadi fokus perhatian masyarakat, mereka memerlukan penanganan cepat dan manusiawi. Penanganan yang kuat dapat mencegah masalah ini menjadi serius juga menghentikan timbulnya korban lebih banyak lagi.

Perlunya mengurangi penderitaan korban dengan cara tidak mengeksploitasi pengalaman pahit yang mereka alami melalui media televisi. Stigmatisasi terhadap korban juga perlu dihindarkan dan hal ini perlu dipahami oleh aparat penegak hukum. Orang tua diharapkan mampu memperhatikan keharmonisan rumah tangga mereka. Penelitian menunjukkan anak yang dididik dengan baik dalam keluarga yang harmonis memungkinkan anak memperoleh kepercayaan diri tinggi dan mempunyai daya tahan lebih tangguh, sehingga tidak mudah menjadi korban kekerasan seksual yang berkepanjangan. Keterbukaan dan penerimaan orang tua terhadap anak akan memampukan anak mengomunikasikan secara bebas apa saja yang mereka alami. Dengan demikian, anak mempunyai keberanian untuk segera melaporkan tindak kekerasan seksual bila mereka atau teman mereka mengalami kekerasan seksual.⁴

⁴ www.google.com, Tim kakak, *Anak Korban Kekerasan Seksual*, diakses tanggal 10 September 2009.

Di Indonesia, peraturan mengenai kejahatan seksual terhadap anak terdapat di berbagai peraturan yakni Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 26.

Faktanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 289 dan Pasal 292, istilah yang dipergunakan adalah pemerkosaan, persetubuhan dan pencabulan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28 B ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Bab III, Pasal 58 dan Pasal 65 menyebutkan setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, serta memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak. Pasal 66 ayat (7) menyebutkan setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di

depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Pasal 46 ayat (3) huruf e menyebutkan bahwa siaran iklan niaga dilarang melakukan eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Pasal 48 ayat (4) huruf d dan e menyebutkan pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme serta perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 13 huruf d menyebutkan setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan, kekerasan dan penganiayaan. Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Media dianggap sebagai potensi pemicu timbulnya kejahatan di masyarakat. Realitas kriminal cenderung meningkat selama beberapa periode ini terutama pada tahun lalu yakni 2008 dan kritik dilontarkan kepada media dalam hal ini media televisi (*television media*) terutama mengenai masalah

sajian tentang kekerasan seksual yakni beritanya berpengaruh pada publik dan juga kepada anak-anak. Pada anak-anak efeknya bisa langsung, pada orang dewasa efeknya tertunda.⁵

Fakta menyebutkan angka kasus kekerasan seksual pada anak-anak di Indonesia selama beberapa tahun ini meningkat tajam. Wilayah Jawa Barat, data yang dihimpun oleh Polda Jabar dalam kurun waktu 6 bulan (Oktober 2008-Maret 2009) telah terjadi 116 kasus kekerasan seksual kepada anak-anak. Kasus tersebut meliputi 57 kasus perkosaan, 25 kasus pencabulan, 9 kasus disodomi, 1 kasus dibawa lari dan disetubuhi, 6 kasus dilacurkan, 9 kasus pelecehan seksual, dan 9 kasus usaha perkosaan.⁶

Fakta di Jakarta memperlihatkan, setiap bulan sekitar 15 remaja putri menjadi korban perkosaan. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual terus naik hingga mencapai 50 persen. Untuk itu masyarakat harus ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan pola-pola pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam suatu diskusi dengan wartawan "beat" kriminal, mereka mengakui, seringkali tidak datang ke tempat kejadian perkara (TKP) dan hanya mengandalkan informasi dari pelaku dan polisi saja. Masalah Kekerasan seksual pada anak menjadi sesuatu yang biasa untuk diberitakan

⁵ www.google.com, Daddy Fahmanady, SH, *Dinamisme dan Arus Informasi Media Massa*, diakses tanggal 6 Oktober 2009, yang dimaksud langsung adalah, terus (tidak dengan perantaraan), langsung terlaksana. Yang dimaksud tertunda yakni akan dilangsungkan lain kali (lain waktu).

⁶ www.google.com, HM, *Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak Indonesia*, diakses tanggal 6 Oktober 2009.

di media televisi, padahal pemberitaan mengenai anak korban kekerasan seksual dapat memberikan dampak buruk pada anak. Media televisi cenderung memarjinalkan peran anak sebagai korban dengan menonjolkan peran pelaku atau polisi sebagai sumber yang dipercaya.

Fakta juga menyebutkan bahwa media televisi sering melakukan pelanggaran kesantunan berbahasa karena ada ketidakbebasan wartawan dalam mencari dan menuliskan realitas, sehingga konstruksi realitas di media hanya menguntungkan peran seseorang. Kesantunan berbahasa juga belum terealisasi dalam pemberitaan kekerasan di media televisi, karena media tidak pernah memperhatikan kehadiran orang ketiga dalam pemberitaan. Contohnya, pelajar (12) tahun yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, media khususnya televisi sering mewawancarai korban mengenai proses tindak asusila secara terperinci tanpa memperhatikan dampak buruk yang akan dialami oleh korban.⁷

B. Perumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak melalui media televisi?
2. Bagaimana bentuk sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual?

⁷*Ibid*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak melalui media televisi.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual.


D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan yakni bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, tentang kriminologi dalam kaitannya dengan pemberitaan anak korban kekerasan seksual melalui media televisi.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Lembaga Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga penelitian ini memberi kontribusi yang nyata bagi terjaminnya perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak.

- 
- b. Bagi Anak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi anak agar pemberitaan anak korban kekerasan seksual melalui media televisi tidak menyebabkan anak menjadi rendah diri dan terkucilkan tetapi sebaliknya dapat mengembalikan mentalitas anak.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam mendukung terciptanya perlindungan bagi anak serta membuka pandangan masyarakat bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran Orang Tua diharapkan dapat mendampingi dan memberi pemahaman yang baik mengenai berbagai macam berita, termasuk juga berita tentang kekerasan seksual di media televisi.
- d. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk belajar lebih memahami hak-hak anak serta tanggung jawab Negara dan peran masyarakat dalam mewujudkannya serta memberi gambaran mengenai pemberitaan anak korban kekerasan seksual melalui media televisi.
- e. Bagi Media Televisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi pemberitaan mengenai anak korban kekerasan seksual serta dapat memberikan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan/atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan dan penayangan program siaran.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan Hukum ini mengenai Pemberitaan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Televisi. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiat. Kekhususan dari Penulisan Hukum ini adalah mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak melalui media televisi serta mengenai sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan korban kekerasan seksual.

Penulisan Hukum yang salah satu konsepnya sama, yakni Penulisan Hukum yang dilakukan oleh Valen Aji Sayekti (8029), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yakni mengenai Pengaruh Penayangan Berita Kejahatan di Media Televisi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Tujuan obyektif dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab KPI dan dewan pers, terhadap penayangan berita kejahatan di televisi yang bersifat kriminogen terhadap anak. Tujuan subyektifnya untuk memperoleh pengetahuan tentang data yang akan dianalisis dalam upaya untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hasil dari Penulisan Hukum ini adalah penayangan berita kejahatan di satu sisi merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat, akan tetapi di lain sisi penayangan berita tersebut juga dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi masyarakat terlebih pada anak. KPI tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana oleh masyarakat apabila

terjadi suatu tindak pidana yang disebabkan oleh penayangan berita yang menonjolkan unsur kekerasan.

Penulisan Hukum yang dilakukan oleh Billy Nikolas Simanjuntak (8122), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yakni mengenai Anak-Anak Korban Tindak Pidana yang Diberitakan di Media Cetak. Tujuan Obyektif dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya, menyikapi masalah pemberitaan anak-anak korban tindak pidana di media cetak serta mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Pers seandainya pemberitaan anak-anak korban tindak pidana di media cetak tetap terjadi. Tujuan Subyektifnya adalah untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang akan di ajukan, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Falkutas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hasil dari Penulisan Hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan adanya kode Etik Jurnalistik Wartawan belum sempurna memberikan perlindungan atas identitas diri anak korban tindak pidana. Hal ini disebabkan belum diaturnya hukuman (sanksi) yang dapat dijatuhkan secara khusus mengenai pelanggaran terhadap ketentuan pengungkapan identitas anak korban Tindak Pidana, baik di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun kode Etik Jurnalistik.

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari Pemberitaan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Televisi.

1. Pemberitaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pemberitaan adalah cara memberitakan atau melaporkan.⁸

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

3. Pemberitaan Anak

Pengertian pemberitaan anak secara garis besar adalah suatu proses untuk memberitakan anak baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

4. Korban

Pengertian korban menurut Arif Gosita, korban adalah orang yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain untuk mencari pemenuhan atas kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi orang yang menderita.⁹

⁸ *Loc.cit*, hlm. 108.

⁹ *loc.cit*, hlm. 64.

5. Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

6. Seksual

Pengertian seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seksual adalah berkenaan dengan perkara perkosaan dan pencabulan.¹⁰

7. Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, yang dilakukan terhadap seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dilakukan oleh setiap orang.

8. Media

Pengertian media dalam proses pembelajaran adalah alat-alat elektronik untuk memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.

9. Televisi

Pengertian televisi yakni pesawat sistem penyiaran gambar objek yang bergerak yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali

¹⁰ *loc.cit*, hlm. 797.

menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar, digunakan untuk penyiaran pertunjukkan, berita.¹¹

10. Media Televisi

Pengertian media televisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.¹²

Dengan demikian Pemberitaan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Televisi adalah suatu proses memberitakan anak yang belum berusia 18 tahun, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai yang dilakukan oleh setiap orang melalui alat elektronik untuk memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal yang kemudian disiarkan melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar sehingga menjadi berita dalam saluran resmi yakni sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa

¹¹ *loc.cit*, hlm. 919

¹² *loc.cit*, hlm. 599

peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utamanya.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan yakni berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, Pasal 28 B ayat (2).
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, khususnya, Pasal 58 dan Pasal 65.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, khususnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13c, dan Pasal 17 ayat (2).
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, khususnya Pasal 46 dan Pasal 48.
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, khususnya Pasal 8, Pasal 10c, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet (website), dan surat kabar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Wikipedia.

Pendapat lain juga diperoleh dari para narasumber di Lembaga Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

3. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis berdasarkan lima tugas yang dimiliki oleh ilmu hukum dogmatik sebagai ilmu hukum normatif, yaitu :

1. Deskripsi hukum positif, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif mengenai uraian tentang Pemberitaan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Media Televisi dari bahan hukum primer.
2. Sistematisasi hukum positif secara horisontal, yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni mengenai perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Selain itu setiap anak

yang menjadi korban kekerasan seksual juga berhak untuk dirahasiakan. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga mengatur mengenai hak setiap anak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur mengenai isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan serta dalam menentukan standar isi siaran harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Analisis hukum secara horisontal dengan penalaran non kontradiksi yaitu antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama dan penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara 2 (dua) aturan yakni antara Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dengan undang-undang nomor 32 tahun 2002. Secara vertikal antara Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 tidak terjadi antinomi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 juga tidak terjadi antinomi.

3. Melakukan Interpretasi hukum, dengan menggunakan metode :
 - a. Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

- b. Interpretasi sistematis, secara horisontal yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - c. Interpretasi teleologis, yakni mendasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu aturan.
4. Menilai hukum positif, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberitaan anak sebagai korban kekerasan seksual melalui media televisi mengandung beberapa penilaian yang mana hal tersebut menyangkut nilai perlindungan terhadap tumbuh kembang anak, nilai keadilan, nilai kemanusiaan dan nilai kepastian hukum. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum para ahli kemudian dideskripsikan sehingga didapat suatu pengertian yang dijadikan dasar dalam melakukan analisa terhadap pemberitaan anak sebagai korban kekerasan seksual melalui media televisi.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan pemberitaan anak korban kekerasan seksual melalui media televisi yang berupa peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, pendapat hukum, hasil penelitian, artikel, majalah.
5. Proses penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah proses penalaran deduktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberitaan anak korban kekerasan seksual melalui media televisi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. PEMBAHASAN

Pada bagian ini pembahasan berisi tentang:

A. Tinjauan Umum tentang anak korban kekerasan seksual, yang meliputi: Pengertian anak, pengertian hak anak dan hak-hak anak, pengertian korban dan hak anak sebagai korban, pengertian kekerasan dan seksual, pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, dampak kekerasan seksual pada anak,

B. Tinjauan Umum mengenai pemberitaan media televisi, meliputi: Pengertian pemberitaan, pengertian media, pengertian televisi, pengertian media televisi, tata tertib penyiaran melalui media televisi, sanksi terhadap media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak dari pemberitaan identitas melalui media televisi.

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak melalui media televisi serta mengenai sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan anak sebagai korban kekerasan seksual.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan yakni mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak melalui media televisi serta mengenai sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual serta saran yang diberikan penulis dari permasalahan yang diteliti.